



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Jalan Raya Cibenda Nomor 68 Parigi - Pangandaran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 23/Hk.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dilakukan 7 (tujuh) Hari;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah

sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memerhatikan : a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 54/Ba/3218/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 20 September 2018

KETUA,



WIYONO BUDI SANTOSA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Biro Keuangan di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Tasikmalaya;
7. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 23/Hk.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

Tentang : Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Nomor Urut dan Nama Parpol		Lk	Pr	Jml
01. Partai Kebangkitan Bangsa		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
02. Partai Gerindra		15	10	25
Pangandaran 1	33,33%	4	2	6
Pangandaran 2	60,00%	2	3	5
Pangandaran 3	33,33%	4	2	6
Pangandaran 4	40,00%	3	2	5
Pangandaran 5	33,33%	2	1	3
03. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
04. Partai Golongan Karya		18	12	30
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	33,33%	4	2	6
Pangandaran 3	40,00%	3	2	5
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	50,00%	3	3	6
05. Partai NasDem		13	12	25
Pangandaran 1	50,00%	3	3	6
Pangandaran 2	50,00%	3	3	6
Pangandaran 3	50,00%	2	2	4
Pangandaran 4	40,00%	3	2	5
Pangandaran 5	50,00%	2	2	4
06. Partai Garuda		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
07. Partai Berkarya		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-

Pangandaran 5		-	-	-
08. Partai Keadilan Sejahtera		21	15	36
Pangandaran 1	57,14%	3	4	7
Pangandaran 2	37,50%	5	3	8
Pangandaran 3	37,50%	5	3	8
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
09. Partai Perindo		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
10. Partai Persatuan Pembangunan		13	10	23
Pangandaran 1	50,00%	1	1	2
Pangandaran 2	37,50%	5	3	8
Pangandaran 3	50,00%	1	1	2
Pangandaran 4	50,00%	3	3	6
Pangandaran 5	40,00%	3	2	5
11. Partai Solidaritas Indonesia		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
12. Partai Amanat Nasional		22	14	36
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	33,33%	6	3	9
Pangandaran 3	42,86%	4	3	7
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
13. Partai Hati Nurani Rakyat		4	5	9
Pangandaran 1	66,67%	1	2	3
Pangandaran 2	50,00%	1	1	2
Pangandaran 3	50,00%	1	1	2
Pangandaran 4	50,00%	1	1	2
Pangandaran 5		-	-	-
14. Partai Demokrat		11	8	19
Pangandaran 1	33,33%	2	1	3
Pangandaran 2	50,00%	3	3	6
Pangandaran 3	33,33%	2	1	3
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
19. Partai Bulan Bintang		11	8	19
Pangandaran 1	33,33%	4	2	6
Pangandaran 2	100,00%	-	1	1
Pangandaran 3	33,33%	2	1	3
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	66,67%	1	2	3

20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-
Pangandaran 1	-	-	-
Pangandaran 2	-	-	-
Pangandaran 3	-	-	-
Pangandaran 4	-	-	-
Pangandaran 5	-	-	-
JUMLAH TOTAL	203	139	342



KETUA,

WIYONO BUDI SANTOSA